



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen KodePos 51161  
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037  
Website : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Email : [pekalongan33@pdikjateng.go.id](mailto:pekalongan33@pdikjateng.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN  
Nomor : 4212/1662**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR  
MUHAMMADIYAH TAHFIZHUL QUR'AN WONOKERTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca** : 1. Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 29/C/SDMTQ/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016  
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Tahun 2017
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses pendidikan dasar, dapat dilakukan pendirian/penyelenggaraan Sekolah Dasar oleh masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembinaan atas keberadaan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan izin pendirian/penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin pendirian/penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 800/0602 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Tahun 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada :
- Badan Penyelenggara** : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah
- Alamat** : Jl. Yos Sudarso, Kompleks Masjid Al-Falah Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan
- Nama Sekolah** : Sekolah Dasar Muhammadiyah Tahfizhul Qur'an Wonokerto
- Terhitung mulai** : Tahun Pelajaran 2017/2018
- Dengan ketentuan:
1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
  2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
  3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 10 - Agustus 2017

Plt. KEPALA DAERAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. ALI RIZA, M.Si.  
Pembina Tk. I

NIP. 19700408 199101 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan.